DIALEKTIKA PREVENTIF ZINA DAN KESIAPAN MENIKAH: REKONSTRUKSI TAFSIR MAQASIDI ATAS FENOMENA PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI

Ghina Nur Kamila[1], Ashimah Bilqisth Elhafidhoh[2], Syafah Auroka Khasanah[3], Nur Suci Aqliya Annawa[4], Amar Luqmanurrifqiansyah[5], M. Haidar Nibras Al-Islah[6], Dian Yuliati[7]
[1,2,3,4,5,6,7]UIN Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia

Abstract
Early marriage persists in several communities as a means of preventing zinā and preserving family honor. This study examines the social construction of early marriage through Qur'anic interpretation in Rebono Village, Pasuruan, along with interdisciplinary marital readiness. A qualitative approach (interviews, observation, and maqāṣid-oriented thematic analysis) was applied to QS al-Isrā' [17]:32, al-Nūr [24]:32, al-Nisā' [4]:6, and al-Rūm [30]:21, drawing on the exegeses of Hamka, Quraish Shihab, Ibn 'Āshūr, and al-Zuḥaylī. Six informants were purposively selected: four hamlet heads and two school principals. Findings show that early marriage is legitimized to prevent zinā and stigma, although household functions remain suboptimal. Prevention should integrate rushd, responsibility, and sakīnah-mawaddah-raḥmah. Gross's emotion regulation framework serves only as an interpretive lens, not a measured outcome.
Keywords : *Early Marriage, Maqasidi Exegesis, Rushd, Psychological Readiness, Rebono Village.*

Abstrak
Pernikahan dini berlangsung di sejumlah komunitas untuk mencegah zina dan menjaga kehormatan keluarga. Penelitian ini mengkaji konstruksi sosialnya melalui penafsiran Al-Qur'an di Desa Rebono, Pasuruan, serta kesiapan menikah secara interdisipliner. Pendekatan kualitatif (wawancara, observasi, analisis tematik berorientasi maqāṣid) diterapkan pada QS al-Isra' [17]:32, al-Nur [24]:32, al-Nisa' [4]:6, dan al-Rum [30]:21, dengan rujukan tafsir Hamka, Quraish Shihab, Ibn 'Ashur, dan al-Zuhaili. Enam informan: empat kepala dusun, dua kepala sekolah. Temuan menunjukkan pernikahan dini dilegitimasi demi mencegah zina dan stigma, meski fungsi rumah tangga belum optimal. Pencegahan perlu mengintegrasikan rushd, tanggung jawab, dan sakinah-mawaddah-rahmah. Kerangka Gross hanya lensa interpretatif, bukan luaran terukur.
Kata Kunci : Pernikahan Dini, Tafsir Maqāṣidī, *Rushd*, Kesiapan Psikologis, Desa Rebono

Copyright (c) 2023 Ghina Nur Kamila[1], 'Ashimah Bilqisth Elhafidhoh[2], Syafah Auroka Khasanah[3], Nur Suci Aqliya Annawa[4], Amar Luqmanurrifqiansyah[5], M. Haidar Nibras Al-Islah[6], Dian Yuliati[7]

✉ Corresponding author : Ghina Nur Kamila[1]
Email Address : ghinanrk@gmail.com

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam tidak hanya merupakan institusi legal dan sosial, tetapi juga sarana mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah (Shihab, 2002). Orientasi tersebut menempatkan perkawinan sebagai ikatan yang mengandung dimensi spiritual, emosional, dan sosial sekaligus menuntut tanggung jawab dalam menjalani kehidupan bersama. Namun, dalam praktik masyarakat, pemaknaan perkawinan tidak selalu berangkat dari tujuan substantif tersebut. Perkawinan juga dapat dipahami sebagai mekanisme untuk mencegah zina, menjaga kehormatan keluarga, dan mengendalikan pergaulan anak. Penafsiran QS. al-Isrā' [17]: 32 menempatkan larangan mendekati zina sebagai landasan penting dalam menjaga kehormatan dan mengatur perilaku seksual menurut ajaran Islam (Hamka, 1982). Meskipun demikian, persoalan muncul ketika orientasi preventif tersebut menjadi pertimbangan dominan dalam keputusan perkawinan, sementara kesiapan menjalankan tanggung jawab rumah tangga belum memperoleh perhatian yang seimbang. Dalam konteks ini, pencegahan zina perlu didialogkan dengan tujuan perkawinan dan kemaslahatan yang lebih luas, bukan diperlakukan sebagai satu-satunya dasar untuk menentukan waktu menikah (Anshori et al., 2025; Fazlin, 2023; Rizhan et al., 2025).

Persoalan tersebut menjadi penting ketika dikaitkan dengan praktik perkawinan anak yang masih berlangsung di berbagai masyarakat. Perkawinan anak umumnya didefinisikan sebagai perkawinan yang berlangsung sebelum seseorang mencapai usia 18 tahun. Praktik ini menjadi perhatian global karena berkaitan dengan keberlanjutan pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan kesejahteraan psikososial anak (*Child Marriage | UNICEF*, n.d.). Di Indonesia, prevalensi perkawinan anak menunjukkan kecenderungan menurun, tetapi upaya pencegahannya tetap memerlukan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan kondisi keluarga dan lingkungan sosial (Kirana & Nisak, 2022). Literatur menunjukkan bahwa keputusan perkawinan pada usia muda tidak dapat dijelaskan melalui satu faktor tunggal. Pendidikan, kondisi ekonomi, norma sosial, harapan keluarga, dan lingkungan budaya dapat berinteraksi dalam membentuk keputusan tersebut (Ayudiputri et al., 2024; Farhan, 2023; Hermambang et al., 2021; Kuswanto et al., 2024). Oleh karena itu, analisis pernikahan dini perlu bergerak melampaui penjelasan individual dan memperhatikan proses sosial yang membuat praktik tersebut dipandang wajar, diterima, atau bahkan dianggap sebagai pilihan yang bermoral.

Perkembangan penelitian mengenai perkawinan anak juga memperlihatkan perlunya kehati-hatian dalam memahami konsekuensinya. Tinjauan sistematis dan sintesis kualitatif telah membahas berbagai faktor yang berhubungan dengan perkawinan anak, konsekuensi kesehatan, serta efektivitas intervensi pencegahan (Fan & Koski, 2022; Kohno et al., 2020; Malhotra & Elnakib, 2021; Subramanee et al., 2022). Penelitian longitudinal turut mengkaji hubungan perkawinan pada usia muda dengan kesehatan mental remaja (Aggarwal et al., 2023). Sementara itu, pendekatan dekolonial mengingatkan pentingnya membaca pengalaman perkawinan dalam konteks

sosial dan budaya tertentu, sehingga penjelasan mengenai perkawinan anak tidak semata-mata didasarkan pada kategori yang dilepaskan dari pengalaman masyarakat setempat (Adriany et al., 2026). Literatur tersebut memberikan landasan untuk memahami kompleksitas perkawinan dini, tetapi juga menuntut pembedaan antara risiko yang ditemukan dalam penelitian terdahulu dan kondisi empiris yang benar-benar teridentifikasi dalam suatu lokasi penelitian. Dengan demikian, konteks lokal perlu dianalisis tanpa menggeneralisasi pengalaman seluruh pasangan atau menganggap bahwa setiap perkawinan dini menghasilkan konsekuensi yang seragam.

Konteks tersebut ditemukan dalam praktik perkawinan di Desa Rebono, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini mengidentifikasi praktik ketika sebagian anak dinikahkan setelah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar atau pada usia yang masih sangat muda, tetapi tidak langsung tinggal bersama sebagai pasangan setelah akad. Mereka tetap tinggal di rumah orang tua masing-masing hingga dinilai siap membangun rumah tangga berdasarkan keterangan tokoh masyarakat dan perangkat desa dalam wawancara pada Juli 2026. Praktik tersebut dipahami sebagai salah satu upaya menjaga kehormatan keluarga dan mencegah pergaulan yang dianggap berisiko mengarah pada zina. Fenomena ini memperlihatkan adanya perbedaan antara pengesahan hubungan melalui akad dan dimulainya kehidupan rumah tangga bersama. Perbedaan tersebut menjadi penting untuk dikaji karena menunjukkan bahwa keputusan menikah dapat dipengaruhi oleh tujuan moral dan sosial yang tidak selalu identik dengan kesiapan menjalankan kehidupan perkawinan secara langsung.

Konteks Rebono juga memperlihatkan pentingnya menelaah hubungan antara tradisi, otoritas sosial, dan pemaknaan keagamaan. Kajian mengenai tradisi dan dimensi ekonomi perkawinan di Jawa Timur serta hubungan antara budaya, otoritas sosial, dan hukum keluarga Islam memberikan landasan untuk memahami bahwa praktik perkawinan berkembang melalui interaksi berbagai kepentingan sosial (Dikuraisyin et al., 2024). Di sisi lain, kajian mengenai interpretasi kontekstual Al-Qur'an menekankan pentingnya membedakan kematangan biologis, psikologis, emosional, dan finansial ketika membicarakan kesiapan menikah (Stiawan et al., 2025). Namun, praktik tinggal terpisah setelah akad di Rebono tidak dapat secara otomatis ditafsirkan sebagai bukti ketidakmatangan psikologis pasangan. Tanpa wawancara langsung dengan pasangan yang bersangkutan, kondisi emosional dan pengalaman subjektif mereka tidak dapat ditetapkan hanya berdasarkan pola tempat tinggal. Oleh sebab itu, praktik tersebut lebih tepat diposisikan sebagai karakteristik sosial yang membuka pertanyaan mengenai hubungan antara legitimasi perkawinan, kesiapan menjalankan peran keluarga, dan pertimbangan kemaslahatan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pernikahan dini dari perspektif psikologi keluarga, penyesuaian diri, konflik rumah tangga, dan ketahanan keluarga (Asrofi -, 2019; Dewi & Erina, 2019; Habibi, 2022; Iskandar & Farida, 2021). Kajian hukum keluarga Islam juga memberikan perhatian pada

regulasi perkawinan, dispensasi kawin, perlindungan anak, dan kemaslahatan (Asmuni & Adikara, 2024; Putri, 2024). Sementara itu, literatur psikologi menjelaskan regulasi emosi melalui strategi kognitif dan perilaku yang berhubungan dengan pengalaman afektif, kesejahteraan, serta relasi interpersonal (Aldao et al., 2010; Gross, 2002; Gross & John, 2003). Masing-masing rumpun kajian tersebut menyediakan kontribusi penting, tetapi hubungan antara pemaknaan masyarakat terhadap ayat-ayat pencegahan zina, konstruksi sosial keputusan perkawinan, dan kesiapan menjalankan tanggung jawab rumah tangga masih memerlukan pembacaan yang lebih terintegrasi. Kesenjangan yang hendak dijawab penelitian ini bukan sekadar kurangnya pembahasan tentang pernikahan dini, melainkan perlunya menjelaskan bagaimana orientasi moral-keagamaan memperoleh legitimasi sosial dan bagaimana orientasi tersebut dapat didialogkan dengan tujuan perkawinan serta konsep kesiapan menikah.

Untuk memperdalam persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan tafsir maqāṣidī sebagai pendekatan untuk membaca hubungan antara pesan normatif Al-Qur'an dan tujuan kemaslahatan. Pendekatan ini digunakan untuk mendialogkan QS. al-Isrā' [17]: 32 tentang larangan mendekati zina, QS. al-Nūr [24]: 32 tentang fasilitasi perkawinan, QS. al-Rūm [30]: 21 tentang tujuan relasional perkawinan, dan QS. al-Nisā' [4]: 6 mengenai pengujian kecakapan serta konsep *rushd* dalam konteks pengelolaan harta anak yatim. Ayat terakhir tidak diperlakukan sebagai ketentuan langsung mengenai usia atau syarat kesiapan menikah, tetapi dibahas secara terbatas sebagai analogi etis tentang kecakapan dan tanggung jawab. Dengan pembacaan tersebut, pencegahan zina tetap diakui sebagai pertimbangan moral, tetapi tidak dilepaskan dari tujuan membangun kehidupan keluarga yang tenteram, penuh kasih sayang, dan bertanggung jawab.

Perspektif psikologi melengkapi pembacaan tersebut dengan menyediakan kerangka konseptual untuk membahas kesiapan menjalankan kehidupan perkawinan. Regulasi emosi, pengambilan keputusan, komunikasi, dan kemampuan menyesuaikan diri menjadi dimensi yang relevan untuk memahami tuntutan relasional dalam rumah tangga. Literatur mengenai regulasi emosi, instrumen kesiapan menikah, dan penilaian pranikah memperkaya pembahasan mengenai dimensi kesiapan tersebut (Himawan et al., 2026; Setyowati et al., 2026). Penelitian mengenai pendidikan relasi pasangan juga menunjukkan pentingnya menilai bentuk intervensi dan hasilnya secara kritis karena pendidikan pranikah tidak selalu menghasilkan dampak yang seragam dalam setiap konteks (Megale et al., 2022; Williamson et al., 2018). Oleh karena itu, psikologi dalam penelitian ini tidak digunakan untuk mendiagnosis kondisi pasangan di Rebono, melainkan untuk memperluas analisis mengenai aspek-aspek kesiapan yang perlu dipertimbangkan ketika keputusan perkawinan dibentuk oleh norma sosial dan pertimbangan agama.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pemaknaan masyarakat terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pernikahan dini, menjelaskan konstruksi sosial yang melandasi pemaknaan

pernikahan sebagai upaya pencegahan zina, serta merekonstruksi pemahaman kesiapan menikah melalui integrasi tafsir maqāṣidī dan psikologi. Kebaruan penelitian terletak pada upaya menghubungkan legitimasi sosial-keagamaan dengan kesiapan menjalankan fungsi perkawinan dalam satu kerangka analitis. Secara akademik, penelitian ini menawarkan dialog antara tafsir maqāṣidī, konstruksi sosial, dan psikologi untuk membedakan pengesahan perkawinan dari kesiapan substantif menjalankan tanggung jawab keluarga. Secara praktis, analisis ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan edukasi pranikah, komunikasi keluarga, dukungan pendidikan, dan pendampingan yang memperhatikan dimensi agama, psikologis, relasional, sosial, serta tanggung jawab praktis. Dengan demikian, pencegahan zina ditempatkan sebagai bagian penting dari pertimbangan moral, tetapi bukan satu-satunya dasar untuk memahami kesiapan menikah dan kemaslahatan kehidupan perkawinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interdisipliner melalui studi lapangan (field research) dan studi kepustakaan (library research) untuk menganalisis fenomena pernikahan dini di Desa Rebono, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman terhadap pemaknaan sosial-keagamaan masyarakat, norma yang berkembang, serta pertimbangan keluarga yang melatarbelakangi praktik pernikahan dini. Sementara itu, pendekatan interdisipliner digunakan untuk mempertemukan temuan lapangan dengan perspektif tafsir maqāṣidī dan psikologi, sehingga fenomena yang dikaji dapat dipahami melalui hubungan antara konstruksi sosial, pemaknaan teks keagamaan, dan gagasan kesiapan menjalankan kehidupan perkawinan. Studi lapangan berfungsi mengidentifikasi pemahaman dan praktik yang berkembang di masyarakat, sedangkan studi kepustakaan menyediakan landasan interpretatif untuk menganalisis hubungan antara pencegahan zina, tujuan perkawinan, dan kesiapan menikah.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan relevansi pengetahuan dan pengalaman mereka terhadap fokus penelitian. Jumlah informan sebanyak enam orang, terdiri atas empat kepala dusun, satu kepala sekolah dasar, dan satu kepala sekolah menengah pertama. Pemilihan informan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki posisi sosial dan pengetahuan kontekstual yang relevan untuk menjelaskan norma masyarakat, orientasi pendidikan, serta pandangan keluarga mengenai pernikahan dini. Pertimbangan ini sejalan dengan konsep information power dalam penelitian kualitatif, yang menekankan bahwa kecukupan informasi berkaitan dengan relevansi karakteristik informan, fokus penelitian, dan kedalaman data yang diperoleh (Malterud et al., 2016). Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Wawancara diarahkan untuk menggali

pemaknaan masyarakat terhadap pernikahan dini, khususnya pandangan mengenai pencegahan zina, penjagaan kehormatan keluarga, peran orang tua, dan kesiapan membangun rumah tangga. Observasi digunakan untuk melengkapi pemahaman mengenai konteks sosial tempat praktik tersebut berlangsung. Kedua teknik pengumpulan data ini dimanfaatkan secara saling melengkapi dalam memahami fenomena berdasarkan informasi yang tersedia dari lapangan.

Data sekunder mencakup empat kitab tafsir, yaitu al-Taḥrīr wa al-Tanwīr karya Ibn 'Āsyūr, Tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuḥaili, Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab, dan Tafsir al-Azhar karya Hamka. Selain itu, penelitian menggunakan literatur akademik mengenai tafsir maqāṣidī, psikologi perkembangan, regulasi emosi, dan parenting self-efficacy. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk membangun kerangka analisis yang menghubungkan pemaknaan sosial-keagamaan dengan tujuan normatif perkawinan dan dimensi kesiapan menikah. Analisis kepustakaan difokuskan pada QS. al-Isrā' [17]: 32, QS. al-Nūr [24]: 32, QS. al-Nisā' [4]: 6, dan QS. al-Rūm [30]: 21. Keempat ayat tersebut dipilih karena berkaitan dengan larangan mendekati zina, fasilitasi perkawinan, konsep *rushd*, serta tujuan kehidupan perkawinan. Penafsiran masing-masing ayat dikaji dengan mempertimbangkan konteks pembahasan, argumentasi para mufasir, dan orientasi kemaslahatan yang relevan dengan persoalan penelitian (Rifqi & Thahir, 2019).

Analisis data lapangan mengacu pada model interaktif Miles et al. (2018), yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap kondensasi, informasi hasil wawancara dan observasi dipilah berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian, seperti pemaknaan pencegahan zina, tradisi perkawinan, otoritas keluarga, pendidikan, dan kesiapan menikah. Selanjutnya, data disajikan secara tematik untuk memperlihatkan pola pemaknaan dan hubungan antartemuan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan pola tersebut secara hati-hati serta memeriksa kesesuaiannya dengan informasi lapangan yang tersedia. Analisis kepustakaan dilakukan secara tematik melalui pendekatan tafsir maqāṣidī dengan memperhatikan konteks ayat, penjelasan mufasir, dan orientasi kemaslahatan. Khusus QS. al-Nisā' [4]: 6, konsep *rushd* tetap dipahami dalam konteks asalnya mengenai kecakapan anak yatim dalam pengelolaan harta. Konsep tersebut kemudian didialogkan secara terbatas sebagai analogi etis mengenai pentingnya kematangan dan tanggung jawab, bukan sebagai ketentuan langsung mengenai usia atau kesiapan menikah.

Tahap akhir penelitian dilakukan dengan menyintesiskan hasil analisis lapangan dan kepustakaan untuk menjelaskan hubungan antara konstruksi sosial, pemaknaan keagamaan, dan gagasan kesiapan perkawinan. Perspektif psikologi digunakan untuk membahas dimensi kesiapan secara konseptual, terutama berkaitan dengan pengambilan keputusan, regulasi emosi, komunikasi, dan penyesuaian relasional. Karena pasangan yang menikah dini tidak diwawancarai secara langsung, penelitian ini tidak menetapkan kondisi psikologis mereka sebagai temuan empiris. Dengan demikian, integrasi tafsir

maqāṣidī dan psikologi berfungsi sebagai kerangka interpretatif untuk merekonstruksi pemahaman kesiapan menikah, bukan sebagai pengukuran terhadap kondisi aktual pasangan di lokasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Sosial Pernikahan Dini sebagai Upaya Pencegahan Zina di Desa Rebono

Praktik pernikahan dini di Desa Rebono, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, memperlihatkan bahwa keputusan perkawinan tidak hanya dibentuk oleh pertimbangan individual, tetapi juga oleh norma sosial, pemaknaan keagamaan, dan otoritas keluarga. Berdasarkan wawancara, pernikahan usia muda dipandang sebagai kebiasaan lintas generasi. Seorang informan menyatakan, "Dari zaman dulu juga banyak yang nikah masih muda. Bahkan ada yang masih sekolah sudah dijodohkan sama orang tuanya" (Ketua PKK Rebono, July 12, 2026). Pernyataan ini menunjukkan bahwa praktik yang terus berulang dapat memperoleh penerimaan sosial dan dianggap sebagai bagian wajar dari perjalanan hidup anak. Dalam perspektif konstruksi sosial, pengulangan praktik melalui kebiasaan dan interaksi sosial berpotensi membentuk norma yang diterima bersama (Berger & Luckmann, 1966).

Salah satu dasar legitimasi pernikahan dini adalah keyakinan bahwa perkawinan dapat melindungi anak dari pergaulan yang dianggap berisiko mengarah pada zina sekaligus menjaga kehormatan keluarga. Seorang kepala dusun mengungkapkan bahwa sebagian orang tua berpandangan bahwa anak perempuan yang terlalu lama bersekolah akan lebih sulit memperoleh jodoh (Ketua Kasun, July 20, 2026). Pandangan ini memperlihatkan pertemuan antara kekhawatiran moral dan ekspektasi sosial mengenai waktu yang dianggap tepat untuk menikah. Namun, pernyataan informan tersebut merupakan pemaknaan sosial, bukan bukti bahwa pernikahan dini menjadi satu-satunya cara mencegah zina. Kajian mengenai perkawinan anak di Indonesia menunjukkan bahwa norma sosial, keyakinan keluarga, pendidikan, dan lingkungan saling berinteraksi dalam mempertahankan praktik tersebut (Ayudiputri et al., 2024). Karena itu, fungsi perlindungan moral yang dilekatkan pada perkawinan perlu dianalisis bersama implikasinya terhadap kesempatan dan masa depan anak.

Pendidikan menjadi dimensi penting dalam konstruksi tersebut karena berkaitan dengan pilihan hidup dan orientasi masa depan. Ketika anak tidak melanjutkan sekolah atau telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu, perkawinan dapat dipersepsikan sebagai tahap kehidupan berikutnya. Pandangan bahwa pendidikan tinggi tidak selalu diperlukan sebelum menikah memperlihatkan ketegangan antara orientasi pendidikan jangka panjang dan ekspektasi sosial mengenai perkawinan. Pendidikan dengan demikian dapat memperluas atau membatasi pilihan hidup. Laporan Badan Pusat Statistik, UNICEF Indonesia, PUSKAPA Universitas Indonesia, dan Kementerian PPN/Bappenas (2020) juga menempatkan pendidikan dan kondisi sosial-ekonomi sebagai dimensi penting dalam pencegahan perkawinan anak.

Meskipun demikian, data penelitian belum cukup untuk memastikan bahwa putus sekolah merupakan penyebab langsung pernikahan dini di Rebono. Hubungan tersebut lebih tepat dipahami sebagai pola kontekstual yang masih memerlukan dukungan data spesifik.

Selain pendidikan, otoritas orang tua dan praktik perjodohan turut membentuk pengambilan keputusan perkawinan. Keterangan bahwa sebagian anak telah dijodohkan ketika masih bersekolah menunjukkan bahwa keputusan menikah dapat dibentuk sebelum pendidikan mereka selesai. Keterlibatan orang tua tidak otomatis menghilangkan seluruh ruang pilihan anak, tetapi menimbulkan pertanyaan mengenai partisipasi, persetujuan, dan pertimbangan terhadap masa depan mereka. Greene et al. (2024) menekankan pentingnya memahami norma sosial dan kelompok rujukan dalam merancang intervensi pencegahan perkawinan anak. Dalam konteks Rebono, perjodohan perlu dipahami sebagai bagian dari relasi antargenerasi yang dapat memengaruhi otonomi anak. Sementara itu, faktor ekonomi yang disebut dalam uraian awal belum didukung kutipan wawancara spesifik sehingga belum dapat ditetapkan sebagai temuan empiris yang terkonfirmasi.

Pemaknaan pernikahan sebagai perlindungan dari zina perlu didialogkan dengan tujuan perkawinan dalam Al-Qur'an. QS. al-Isrā' [17]: 32 melarang mendekati zina, sedangkan QS. al-Nūr [24]: 32 menganjurkan perkawinan bagi mereka yang belum menikah. Kedua ayat tersebut menjelaskan landasan moral pandangan masyarakat, tetapi tidak secara eksplisit menetapkan pernikahan dini sebagai satu-satunya mekanisme pencegahan zina. Perspektif tafsir maqāṣidī mengarahkan pembacaan ayat pada tujuan syariat dan kemaslahatan yang lebih luas (Fazlin, 2023). Sementara itu, QS. al-Rūm [30]: 21 menempatkan sakinah, mawaddah, dan raḥmah sebagai orientasi kehidupan perkawinan. Dengan demikian, pencegahan zina tetap penting, tetapi perlu dipertimbangkan bersama tanggung jawab membangun keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang.

Pembahasan kesiapan menikah juga memerlukan kehati-hatian. QS. al-Nisā' [4]: 6 membahas pengujian anak yatim dan konsep *rushd* dalam konteks penyerahan harta, bukan sebagai ketentuan eksplisit mengenai kesiapan psikologis menikah. Konsep tersebut hanya digunakan sebagai analogi etis mengenai pentingnya kematangan dan tanggung jawab. Dalam perspektif psikologi, regulasi emosi relevan untuk memahami kemampuan menghadapi persoalan interpersonal. Gross & John (2003) membedakan strategi cognitive reappraisal dan expressive suppression, yang berkaitan dengan pengalaman afektif dan relasi sosial. Namun, karena pasangan yang menikah dini tidak diwawancarai secara langsung, teori tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa pasangan di Rebono mengalami ketidakmatangan emosional atau konflik rumah tangga.

Secara keseluruhan, konstruksi sosial pernikahan dini di Rebono terbentuk melalui pertemuan antara kekhawatiran terhadap zina, norma usia menikah, otoritas keluarga, dan orientasi pendidikan. Penerimaan sosial terhadap praktik tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa

perkawinan dini selalu menghasilkan kemaslahatan. Dalam kerangka hukum Indonesia, *UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* menetapkan usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan sebesar 19 tahun, dengan kemungkinan dispensasi melalui pengadilan berdasarkan alasan sangat mendesak dan bukti pendukung yang cukup. Oleh karena itu, kekhawatiran keluarga terhadap pergaulan anak perlu dipertimbangkan bersama perlindungan anak, pendidikan, persetujuan, dan tanggung jawab perkawinan. Kontribusi analitis penelitian ini terletak pada dialog antara pemaknaan keagamaan, norma sosial, tujuan perkawinan, dan kesiapan psikologis untuk memahami pencegahan zina secara lebih komprehensif.

Tafsir Ayat-ayat Pernikahan Dini: Paradoks Pencegahan Zina dan Prinsip Kesiapan Menikah

Pernikahan dini di Desa Rebono memunculkan pertanyaan tentang kesesuaian pemahaman masyarakat dengan pesan normatif Al-Qur'an. Pembahasan menelaah empat ayat—QS. Al-Isra' [17]: 32, QS. An-Nur [24]: 32, QS. Ar-Rum [30]: 21, dan QS. An-Nisa' [4]: 6—melalui tafsir Hamka, Quraish Shihab, Ibn 'Asyur, dan Wahbah al-Zuhaili, terkait pencegahan zina, fasilitasi perkawinan, tujuan keluarga, dan tanggung jawab.

QS. Al-Isra' [17]: 32 menjadi dasar pemahaman preventif terhadap zina. Hamka menegaskan, "segala sikap dan tingkah laku yang dapat membawa kepada zina janganlah dilakukan. Hendaklah jauhi!" (Hamka, n.d.-a, pp. 4047–4050). Frasa la taqrabu melarang zina dan jalan yang mengantarkannya. Quraish Shihab menerangkan bahwa larangan itu mencakup hal-hal yang merangsang nafsu dan dapat mengaburkan nasab (Shihab, 2005b, pp. 32–33). Ibn 'Asyur mengaitkan zina dengan kerusakan nasab ('Ashur, 1984a, pp. 90–91), sedangkan al-Zuhaili menekankan penutupan jalan menuju maksiat yang merusak tatanan sosial dan ekonomi (Zuhaili, 1991a, pp. 69–70). Dalam konteks Rebono, penekanan ini menjelaskan dorongan menikahkan anak untuk mencegah zina, tetapi tidak membuktikan bahwa pernikahan dini merupakan satu-satunya solusi yang dikehendaki Al-Qur'an.

QS. An-Nur [24]: 32 menegaskan tanggung jawab sosial dalam memfasilitasi pernikahan. Bagi Hamka, perkawinan bukan semata-mata urusan pribadi, melainkan juga tanggung jawab masyarakat. Ia menyatakan, "Apabila zina sudah termasuk dosa besar yang sangat aib, maka kalau pintu zina ditutup rapat, pintu kawin hendaklah dibuka lebar." Namun, usaha memenuhi kebutuhan hidup tetap penting; janji rezeki bukan pembenaran atas ketidaksiapan (Hamka, n.d.-b, pp. 4932–4935). Al-Zuhaili mengaitkan perintah menikah dengan kemampuan psikologis dan keuangan calon pasangan (Zuhaili, 1991b, pp. 230–233), sedangkan Ibn 'Asyur menekankan pelembagaan keluarga untuk mencegah zina ('Ashur, 1984b, p. 216). Fasilitasi perkawinan perlu mempertimbangkan kemampuan menjalani rumah tangga.

QS. Ar-Rum [30]: 21 menempatkan sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai tujuan substantif perkawinan. Hamka membedakan mawaddah, cinta

yang dapat berubah seiring perjalanan hidup, dari rahmah, kasih sayang yang semakin mendalam (Hamka, n.d.-c, pp. 5501–5504). Quraish Shihab menekankan dimensi emosional dan relasional dalam penyatuan pasangan(Shihab, 2005c, pp. 36–37). Perkawinan bukan hanya ikatan formal atau sarana mencegah zina, tetapi juga hubungan yang membutuhkan kedekatan, ketenteraman, dan kasih sayang. Tinggal terpisah di rumah orang tua setelah akad merupakan praktik setempat, bukan bukti ketidakmatangan psikologis.

QS. An-Nisa' [4]: 6 memuat konsep ibtila' (pengujian) dan *rushd* (kematangan atau kecakapan bertindak). Karena konteks langsungnya ialah pengelolaan harta anak yatim, relevansinya bagi kesiapan menikah terbatas pada analogi etis, bukan ketentuan usia atau syarat perkawinan. Hamka menjelaskan kecakapan ditentukan bukan hanya oleh umur, tetapi juga kedewasaan berpikir dan tanggung jawab. Anak yatim diuji sebelum hartanya diserahkan; kehidupan rumah tangga juga membutuhkan kecakapan mengelola tanggung jawab (Hamka, n.d.-a, pp. 1101–1103). Ibn 'Asyur memaknai *rushd* sebagai keteraturan tindakan akal yang tercermin dalam perilaku nyata dan menolak satu kasus usia sebagai standar universal ('Ashur, 1983, pp. 239–242). Quraish Shihab menjelaskannya sebagai kesempurnaan akal dan jiwa yang memungkinkan tindakan tepat (Shihab, 2005a, pp. 349–352). Penafsiran ini memberi kerangka etis tentang kecakapan mengambil keputusan, tetapi tidak membuktikan pasangan Rebono belum mencapai *rushd* karena mereka tidak diwawancarai langsung. Temuan lapangan hanya menunjukkan bahwa sebagian pasangan masih tinggal bersama orang tua masing-masing setelah akad.

Tabel 2.
Sintesis Tafsir Ayat-Ayat Pernikahan dan Relevansinya terhadap Kesiapan Menikah

Ayat Al-Qur'an	Fokus penafsiran	Mufasir yang dirujuk	Relevansi dalam konteks pernikahan dini
QS. Al-Isra' [17]: 32	Larangan mendekati zina.	Hamka, Quraish Shihab, Ibn 'Asyur, Wahbah al-Zuhaili	Menjelaskan landasan moral pencegahan zina, bukan satu-satunya solusi.
QS. An-Nur [24]: 32	Fasilitasi perkawinan dan kemampuan menjalani kehidupan keluarga.	Hamka, Ibn 'Asyur, Wahbah al-Zuhaili	Fasilitasi perlu didialogkan dengan tanggung jawab rumah tangga.
QS. Ar-Rum [30]: 21	Sakinah, mawaddah, dan rahmah.	Hamka, Quraish Shihab	Mengarahkan perkawinan pada hubungan tenteram dan penuh kasih sayang.
QS. An-Nisa' [4]: 6	Ibtila' dan *rushd* dalam pengujian	Hamka, Ibn 'Asyur, Quraish Shihab	Analogi etis tentang kecakapan dan tanggung jawab,

	kecakapan mengelola harta anak yatim.		bukan syarat eksplisit kesiapan menikah.

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan penafsiran Hamka, Quraish Shihab, Ibn 'Asyur, dan Wahbah al-Zuhaili.

Keempat ayat saling melengkapi, tetapi konteksnya tidak dapat disamakan. Secara maqāṣidī, larangan zina dalam QS. Al-Isra' [17]: 32 perlu dibaca bersama tanggung jawab memfasilitasi perkawinan dalam QS. An-Nur [24]: 32, tujuan relasional dalam QS. Ar-Rum [30]: 21, dan prinsip kecakapan dalam QS. An-Nisa' [4]: 6 yang digunakan secara terbatas. Pembacaan terpadu menempatkan pencegahan zina bersama kemaslahatan dan keberlanjutan keluarga.

Perspektif psikologi menegaskan relevansi regulasi emosi dalam relasi perkawinan. Gross & John (2003) menunjukkan hubungan strategi regulasi emosi dengan perbedaan individual dalam pengalaman serta ekspresi emosi. Teori tersebut menjadi kerangka konseptual, bukan bukti adanya ketidakmatangan atau masalah psikologis pada pasangan Rebono. Dengan demikian, pencegahan zina tetap penting, tetapi perlu dipertimbangkan bersama kesiapan, tanggung jawab, dan tujuan perkawinan agar keputusan menikah berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang.

Implikasi Pernikahan Dini terhadap Kesiapan Psikologis dan Regulasi Emosi Masyarakat Rebono

Pernikahan dini berkaitan dengan perkembangan biologis, psikologis, dan sosial remaja. Masa transisi menuju dewasa ditandai perubahan fisik, perkembangan identitas, serta kemampuan mengambil keputusan yang masih berkembang. Karena itu, kesiapan menikah tidak cukup ditentukan oleh usia dan kematangan biologis, tetapi juga kemampuan menghadapi tanggung jawab, mengelola emosi, dan menyesuaikan diri. Syalis & Nurwati (2020), menekankan risiko persoalan akibat ketidaksiapan psikologis. Kemudian mengaitkan tekanan perkawinan dengan kecemasan, stres, dan depresi, sedangkan Sarwono menyoroti kemungkinan ketidakharmonisan rumah tangga. Namun, dampak tersebut tidak dialami secara otomatis oleh setiap pasangan.

Ketidaksiapan psikologis berpotensi memengaruhi komunikasi, penyesuaian diri, dan penyelesaian konflik. Perubahan peran dari anak menjadi suami atau istri menghadirkan tuntutan baru yang membutuhkan adaptasi. Dalam kondisi tertentu, tekanan perkawinan dapat berkaitan dengan hambatan pendidikan, terbatasnya pengembangan diri, dan beban emosional. Syalis & Nurwati (2020) membahas kecemasan dan stres akibat ketidaksiapan psikologis, sedangkan Adriany et al. (2026) menyoroti tekanan biologis, psikososial, dan kepribadian sebagai faktor terkait stres. Dengan demikian, risiko psikologis perlu dipahami sebagai kemungkinan yang dipengaruhi kondisi individu dan lingkungan, bukan konsekuensi pasti.

Kecemasan merupakan respons emosional berupa kekhawatiran, ketegangan, dan antisipasi terhadap situasi yang dipersepsikan mengancam. Fatimah et al. (2021) mengaitkannya dengan frustrasi, konflik, tekanan, dan

situasi kritis. Zalukhu & Rantung (2020) membahas gejala kecemasan yang dapat memengaruhi perilaku, konsentrasi, kontrol emosi, dan tidur. Stres dapat muncul ketika tuntutan melampaui kemampuan penyesuaian individu, dengan perubahan status, persoalan ekonomi, keluarga, dan tekanan sosial sebagai faktor potensial. Aspek-aspek tersebut penting diperhatikan, tetapi tidak dapat langsung dilekatkan pada seluruh pasangan di Desa Rebono.

Regulasi emosi membantu menjelaskan cara individu mengenali, mengevaluasi, dan mengelola respons emosional. Gross (2002) menjelaskan proses regulasi yang berlangsung sebelum atau setelah respons emosi terbentuk. Gross & John (2003) membedakan cognitive reappraisal, yaitu menafsirkan kembali situasi untuk mengubah dampak emosional, dan expressive suppression, yakni menahan ekspresi emosi setelah emosi muncul. Dampaknya bergantung pada konteks. Aldao et al. (2010) menunjukkan relevansi strategi regulasi emosi dengan berbagai gejala psikopatologis. Dalam perkawinan, kerangka ini menjelaskan pentingnya respons adaptif terhadap konflik tanpa mengasumsikan pasangan muda pasti memiliki regulasi emosi yang tidak adaptif.

Tekanan dari keluarga besar dan norma masyarakat mengenai peran pasangan, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan ekonomi juga menjadikan komunikasi dan pengelolaan emosi penting dalam penyesuaian. Kesulitan mengungkapkan perasaan dan merespons perbedaan secara konstruktif berpotensi memperpanjang konflik. Oleh karena itu, kesiapan psikologis mencakup kemampuan mengambil keputusan, berkomunikasi, mengelola konflik, menyesuaikan diri, dan mencari dukungan. Pratiwi et al. (2024) menekankan pentingnya kematangan emosi bagi dinamika dan kualitas hubungan perkawinan.

Secara praktis, pembahasan ini menegaskan pentingnya edukasi pranikah, keterampilan komunikasi dan penyelesaian konflik, konseling, serta dukungan keluarga dan komunitas. Literatur psikologi digunakan untuk mendialogkan fenomena pernikahan dini di Rebono dengan konsep kesiapan psikologis dan regulasi emosi. Karena penelitian tidak mewawancarai langsung pasangan yang menikah dini, kondisi kecemasan, stres, dan kematangan psikologis mereka tidak dapat disimpulkan secara empiris. Dengan demikian, pencegahan zina perlu dipertimbangkan bersama kesiapan individu dan dukungan sosial demi kemaslahatan kehidupan perkawinan.

Rekonstruksi Pemahaman Kesiapan Menikah melalui Integrasi Tafsir Maqasidi dan Psikologi

Temuan penelitian di Desa Rebono menunjukkan bahwa pernikahan dini terbentuk melalui interaksi konstruksi sosial, pemahaman keagamaan, dan pertimbangan keluarga. Kekhawatiran terhadap pergaulan bebas, stigma perawan tua atau bujang tua, serta keinginan menjaga kehormatan keluarga membentuk persepsi bahwa menyegerakan pernikahan dapat mencegah zina. Pemahaman ini memperoleh legitimasi melalui QS. Al-Isra' [17]: 32 dan QS. An-Nur [24]: 32 dalam penafsiran Hamka, Quraish Shihab, Ibn 'Asyur, dan Wahbah

al-Zuhaili. Namun, larangan mendekati zina dan anjuran memfasilitasi pernikahan perlu dibaca bersama tujuan perkawinan dan tanggung jawab yang menyertainya. Persoalannya bukan mempertentangkan pencegahan zina dengan pernikahan, melainkan memahami kesiapan dan kemaslahatan perkawinan secara utuh (Shihab, 2002).

Ketegangan muncul antara tujuan moral masyarakat dan kompleksitas kehidupan setelah pernikahan. Legalitas akad tidak otomatis menjamin kesiapan menjalankan kehidupan rumah tangga. Di Rebono, sebagian pasangan muda masih tinggal di rumah orang tua masing-masing setelah akad. Praktik ini menunjukkan pemisahan antara pengesahan hubungan dan kehidupan bersama, tetapi tidak membuktikan ketidakmatangan psikologis atau belum tercapainya *rushd*. Karena pasangan tidak diwawancarai langsung, pengalaman subjektif mereka tidak dapat disimpulkan dari pola tempat tinggal. Fan & Koski (2022) menunjukkan bahwa bukti kausal mengenai konsekuensi perkawinan anak masih memiliki keterbatasan. Karena itu, risiko psikologis perlu dipertimbangkan tanpa menganggapnya sebagai dampak pasti.

Dalam perspektif tafsir maqāṣidī, kesiapan menikah perlu dipahami melalui integrasi beberapa tujuan normatif Al-Qur'an. QS. Al-Isra' [17]: 32 menekankan pencegahan zina, QS. An-Nur [24]: 32 menggarisbawahi tanggung jawab sosial memfasilitasi pernikahan, sedangkan QS. Ar-Rum [30]: 21 menempatkan sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai orientasi kehidupan perkawinan. Adapun QS. An-Nisa' [4]: 6 membahas pengujian kecakapan dan penyerahan harta kepada anak yatim. Konsep ibtila' dan *rushd* karenanya bukan ketentuan eksplisit mengenai usia atau syarat menikah, tetapi dapat digunakan secara terbatas sebagai analogi etis tentang kecakapan dan tanggung jawab. Penafsiran Hamka, Ibn 'Asyur, dan Quraish Shihab menekankan kemampuan berpikir serta bertindak secara tepat. Integrasi ini menempatkan pencegahan kemudaratan bersama upaya mewujudkan tujuan positif perkawinan.

Perspektif psikologi memperkuat pemahaman multidimensional tersebut. Masa remaja merupakan fase perkembangan identitas, pengambilan keputusan, dan penyesuaian sosial. Perubahan peran dalam perkawinan dapat menghadirkan tuntutan baru, terutama terkait pendidikan, kemandirian ekonomi, dukungan sosial, dan komunikasi. Namun, tingkat kematangan setiap individu berbeda. Fan & Koski (2022) menegaskan bahwa keterbatasan metodologis dalam penelitian konsekuensi perkawinan anak menuntut kehati-hatian dalam menyimpulkan hubungan sebab-akibat. Dengan demikian, kecemasan, stres, konflik, dan hambatan pengembangan diri merupakan risiko yang patut dipertimbangkan, bukan diagnosis atau pengalaman yang terbukti dialami pasangan Rebono.

Regulasi emosi merupakan dimensi penting kesiapan karena berkaitan dengan kemampuan memahami dan mengelola respons emosional. Gross (2002) menjelaskan strategi cognitive reappraisal, yaitu menafsirkan kembali situasi sebelum respons emosional berkembang, serta expressive suppression, yakni menahan ekspresi emosi setelah emosi muncul. Gross & John (2003)

menunjukkan bahwa kedua strategi tersebut berkaitan secara berbeda dengan pengalaman afektif, kesejahteraan, dan hubungan sosial. Dalam perkawinan, kerangka ini menjelaskan pentingnya komunikasi, penyelesaian konflik, dan pengelolaan kekecewaan. Gottman & Levenson (1992) juga menemukan bahwa interaksi negatif, defensivitas, dan penarikan diri berkaitan dengan risiko disolusi perkawinan pada pasangan yang diteliti. Temuan tersebut tidak membuktikan bahwa pasangan muda Rebono mengalami pola serupa. Teori psikologi berfungsi sebagai perangkat interpretatif, bukan pengganti data pengalaman langsung.

Berdasarkan integrasi tersebut, kesiapan menikah mencakup lima dimensi, yaitu moral-spiritual, psikologis, relasional, sosial, dan praktis. Dimensi moral-spiritual berkaitan dengan pemahaman tujuan dan tanggung jawab perkawinan; psikologis mencakup kemampuan mengambil keputusan dan mengelola emosi; relasional meliputi komunikasi serta penyelesaian konflik; sedangkan dimensi sosial dan praktis mencakup dukungan keluarga, keberlanjutan pendidikan, dan perencanaan kehidupan bersama. Kerangka ini bukan standar universal, melainkan upaya menghindari penyederhanaan kesiapan menjadi persoalan baligh, status hukum, atau pencegahan zina semata. Integrasi tafsir maqāṣidī dan psikologi memungkinkan penafsiran normatif berdialog dengan konsep kesiapan tanpa mencampuradukkannya dengan klaim empiris.

Integrasi tafsir maqāṣidī dan perspektif psikologi menghasilkan kerangka konseptual kesiapan menikah yang menghubungkan konteks sosial-keagamaan, tujuan perkawinan, dan kemampuan menjalankan tanggung jawab. Konstruksi sosial di Desa Rebono menjelaskan mengapa pencegahan zina menjadi pertimbangan penting dalam keputusan keluarga, sementara tafsir maqāṣidī memperluas pertimbangan tersebut melalui tujuan perkawinan dan tanggung jawab yang menyertainya. Perspektif psikologi melengkapi pembacaan dengan menempatkan pengambilan keputusan, regulasi emosi, komunikasi, dan penyesuaian relasional sebagai dimensi konseptual kesiapan. Kerangka ini merupakan sintesis berdasarkan temuan lapangan dan literatur, bukan instrumen pengukuran atau model hubungan sebab-akibat yang telah diuji secara empiris pada pasangan di Desa Rebono.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penghubungan konteks sosial-keagamaan dengan tujuan normatif Al-Qur'an dan konsep psikologi perkembangan. Pencegahan zina tetap penting, tetapi perlu disertai pertimbangan mengenai tanggung jawab, kualitas hubungan, dan keberlanjutan kehidupan keluarga. Implikasinya meliputi edukasi pranikah, komunikasi keluarga, dukungan pendidikan, konseling, dan pendampingan sesuai kebutuhan pasangan muda. Siddiqui et al. (2025) turut menekankan pentingnya kesehatan dan kesejahteraan remaja yang telah menikah. Karena pengalaman langsung pasangan tidak dikumpulkan, rekomendasi tersebut merupakan implikasi konseptual, bukan hasil pengujian intervensi di Rebono. Rekonstruksi ini menegaskan bahwa kemaslahatan perkawinan perlu dinilai melalui

keterpaduan tujuan moral, kesiapan memikul tanggung jawab, dan peluang membangun kehidupan keluarga yang sehat.

PENUTUP

Penelitian ini menjawab dua persoalan utama, yaitu bagaimana pernikahan dini dikonstruksi sebagai upaya pencegahan zina dan bagaimana kesiapan menikah dapat dipahami melalui integrasi tafsir maqāṣidī dan psikologi. Pertama, konstruksi sosial pernikahan dini di Desa Rebono terbentuk melalui interaksi pemahaman keagamaan, tradisi antargenerasi, otoritas keluarga, kekhawatiran terhadap zina, serta stigma sosial terkait usia menikah. Dalam konstruksi tersebut, menyegerakan pernikahan dipersepsikan sebagai cara menjaga kehormatan keluarga dan menghindari perilaku yang bertentangan dengan norma agama. Temuan ini memperlihatkan bahwa keputusan mengenai pernikahan dini tidak semata-mata bersifat individual, tetapi turut dibentuk oleh nilai dan ekspektasi sosial yang diwariskan serta dipertahankan dalam masyarakat.

Kedua, integrasi tafsir maqāṣidī dan psikologi menunjukkan bahwa pencegahan zina tidak memadai apabila dijadikan satu-satunya dasar untuk memahami kesiapan menikah. QS. Al-Isra' [17]: 32 menegaskan pencegahan zina, QS. An-Nur [24]: 32 menekankan tanggung jawab sosial dalam memfasilitasi perkawinan, sedangkan QS. Ar-Rum [30]: 21 mengarahkan kehidupan perkawinan pada terwujudnya sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun konsep *rushd* dalam QS. An-Nisa' [4]: 6 digunakan secara terbatas sebagai analogi etis tentang kecakapan dan tanggung jawab, bukan sebagai ketentuan langsung mengenai usia atau syarat kesiapan menikah. Berdasarkan sintesis tersebut, kesiapan menikah dirumuskan melalui lima dimensi konseptual: moral-spiritual, psikologis, relasional, sosial, dan praktis.

Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka konseptual kesiapan menikah yang mempertemukan konstruksi sosial-keagamaan, tafsir maqāṣidī, dan psikologi. Kerangka ini memperluas pembahasan pernikahan dini dari orientasi pencegahan zina menuju pertimbangan yang lebih menyeluruh tentang tujuan perkawinan, regulasi emosi, komunikasi, tanggung jawab, dukungan sosial, dan keberlanjutan kehidupan keluarga. Kontribusi empirisnya ialah memperlihatkan bagaimana pemaknaan agama dan norma sosial membentuk legitimasi pernikahan dini dalam konteks masyarakat Desa Rebono. Secara praktis, penelitian ini menggarisbawahi relevansi edukasi pranikah, komunikasi keluarga, dukungan pendidikan, konseling, dan pendampingan sesuai kebutuhan pasangan.

Meskipun demikian, karena pasangan yang menikah dini tidak diwawancarai secara langsung, dimensi psikologis yang dirumuskan merupakan sintesis konseptual, bukan gambaran terukur mengenai kondisi aktual mereka. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya perlu melibatkan pasangan secara langsung untuk menguji dan memperdalam relevansi kerangka kesiapan menikah tersebut dalam pengalaman kehidupan rumah tangga yang beragam.

DAFTAR PUSTAKA

Adriany, V., Qosyasih, N. N. S., & Malihah, E. (2026). Unpacking the Discourse of Child Marriage in Indonesia: A Decolonial Perspective. *Children & Society*, *40*(1), 89–98. https://doi.org/10.1111/chso.13013

Aggarwal, S., Francis, K. L., Dashti, S. G., & Patton, G. (2023). Child marriage and the mental health of adolescent girls: A longitudinal cohort study from Uttar Pradesh and Bihar, India. *The Lancet Regional Health – Southeast Asia*, *8*. https://doi.org/10.1016/j.lansea.2022.100102

Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S., & Schweizer, S. (2010). Emotion-regulation strategies across psychopathology: A meta-analytic review. *Clinical Psychology Review*, *30*(2), 217–237. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2009.11.004

Anshori, undefined I., Abdullah, undefined M. K., Arif, undefined S., & Mukri, undefined S. G. (2025). Child Marriage in Indonesia Based on Maqasid al-Shariah and the 2019 Marriage Law. *MIZAN: JOURNAL OF ISLAMIC LAW*, *9*(2), 164–172. https://doi.org/10.32832/mizan.v13i2.20997

'Ashur, M. A.-T. ibn. (1983). *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir* (Vol. 4). Dar al-Tunisiyyah li al-Nashr.

'Ashur, M. A.-T. ibn. (1984a). *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir* (Vol. 15). Dar al-Tunisiyyah li al-Nashr.

'Ashur, M. A.-T. ibn. (1984b). *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir* (Vol. 18). Dar al-Tunisiyyah li al-Nashr.

Asmuni, A., & Adikara, R. N. A. R. N. (2024). Application of Very Urgent Criteria in The Marriage Dispensation Norms for the Protection of Children: Analysis of Jasser Auda's Theory. *Jurnal Hukum Islam*, *22*(1), 25–56. https://doi.org/10.28918/jhi_v22i1_2

Asrofi -. (2019). DAMPAK PSIKOLOGI PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus di Kecamatan Sanden Bantul Tahun 2014-2017). *G-Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, *3*(2). https://doi.org/10.31316/g.couns.v3i2.314

Ayudiputri, Z. Z., Nur, A. A., Amanda, S., & Hanifa, F. F. (2024). Determinants of Child Marriage in Indonesia: A Systematic Review. *Journal of Community Medicine and Public Health Research*, *5*(2), 216–227. https://doi.org/10.20473/jcmphr.v5i2.45777

Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge* ([First edition]). Doubleday.

Child marriage | UNICEF. (n.d.). Retrieved October 23, 2026, from https://www.unicef.org/protection/child-marriage

Dewi, D. R. C., & Erina. (2019). PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF PSIKOLOGI KELUARGA. *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth*, *2*(01). https://ejournal.uluwiyah.ac.id/index.php/qisth/article/view/35

Dikuraisyin, B., Sumarkan, Fatwa, A. F., & Masadah. (2024). Economic Underpinnings of Early Marriage: The Tengka Tradition among the Madurese. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *17*(1), 93–106. https://doi.org/10.14421/ahwal.2024.17106

Fan, S., & Koski, A. (2022). The health consequences of child marriage: A systematic review of the evidence. *BMC Public Health*, *22*(1), 309. https://doi.org/10.1186/s12889-022-12707-x

Farhan, A. (2023). Factors Causing The Rise Of Early Childhood Marriage In Indonesia In Terms Of The Marriage Law. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, *3*(2), 225–234. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i2.67503

Fatimah, H., Syahadatina, M., Rahman, F., Ardani, M., Yulidasari, F., Laily, N., Putri, A. O., Zaliha, Karimah, S., Akmal, M. N., & Riana. (2021). *Pernikahan Dini & Upaya Pencegahannya* (1st ed.). CV Mine.

Fazlin, H. (2023). Menimbang Kasus Pernikahan Anak dalam Kacamata Tafsir Maqasidi: Studi Kritis Ayat-ayat Pernikahan dalam Al-Qur'an. *SUHUF*, *16*(1), 75–101. https://doi.org/10.22548/shf.v16i1.865

Gottman, J. M., & Levenson, R. W. (1992). Marital processes predictive of later dissolution: Behavior, physiology, and health. *Journal of Personality and Social Psychology*, *63*(2), 221–233. https://doi.org/10.1037//0022-3514.63.2.221

Greene, M. E., Edmeades, J., & Siddiqi, M. (2024). Scope, range and effectiveness of interventions to address social norms to prevent and delay child marriage and empower adolescent girls: A systematic review. *BMJ Open*, *14*(1), e071275. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-071275

Gross, J. J. (2002). Emotion regulation: Affective, cognitive, and social consequences. *Psychophysiology*, *39*(3), 281–291. https://doi.org/10.1017/S0048577201393198

Gross, J. J., & John, O. P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-being. *Journal of Personality and Social Psychology*, *85*(2), 348–362. https://doi.org/10.1037/0022-3514.85.2.348

Habibi, A. (2022). Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Psikologi: Early Marriage In A Review Of Islamic Law And Psychology. *Mitsaqan Ghalizan*, *2*(1), 57–66. https://doi.org/10.33084/mg.v2i1.5276

Hamka. (n.d.-a). *Tafsir Al-Azhar* (Vol. 2). Pustaka Nasional PTE LTD.

Hamka. (n.d.-b). *Tafsir Al-Azhar* (Vol. 6). Pustaka Nasional PTE LTD.

Hamka. (n.d.-c). *Tafsir Al-Azhar* (Vol. 7). Pustaka Nasional PTE LTD.

Hamka. (1982). *Tafsir al-Azhar*. Pustaka Nasional.

Hermambang, A., Ummah, C., Gratia, E. S., Sanusi, F., Ulfa, W. M., & Nooraeni, R. (2021). Faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan dini di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, *16*(1), 1–12. https://doi.org/10.14203/jki.v16i1.502

Himawan, K. K., Himawan, E. M., Pratiwi, P. C., Sutanto, S. H., Dewi, K. S., Claudia, C., Assa, N. A., & Nasyiah, F. N. (2026). Development and initial validation of Tes SELARAS: A culturally-grounded premarital assessment tool in Indonesia. *BMC Psychology*, *14*(1), 1072. https://doi.org/10.1186/s40359-026-04727-8

Iskandar, H., & Farida, A. N. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Keluarga: Qualitative Method. *JDARISCOMB: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, *1*(01), 79–93. https://doi.org/10.30739/jdariscomb.v1i01.803

Kirana, P. D., & Nisak, Q. (2022). The role of UNICEF in addressing child marriage issues in Indonesia. *GENDER EQUALITY: International Journal of Child and Gender Studies*, *8*(2), 216–229. https://doi.org/10.22373/equality.v8i2.14029

Kohno, A., Techasrivichien, T., Suguimoto, S. P., Dahlui, M., Farid, N. D. N., & Nakayama, T. (2020). Investigation of the key factors that influence the girls to enter into child marriage: A meta-synthesis of qualitative evidence. *PLOS ONE*, *15*(7), e0235959. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0235959

Kuswanto, H., Oktaviana, P. P., Efendi, F., Nelwati, N., & Malini, H. (2024). Prevalence of and factors associated with female child marriage in Indonesia. *PLOS ONE*, *19*(7), e0305821. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0305821

Malhotra, A., & Elnakib, S. (2021). 20 Years of the Evidence Base on What Works to Prevent Child Marriage: A Systematic Review. *Journal of Adolescent Health*, *68*(5), 847–862. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.11.017

Malterud, K., Siersma, V. D., & Guassora, A. D. (2016). Sample Size in Qualitative Interview Studies: Guided by Information Power. *Qualitative Health Research*, *26*(13), 1753–1760. https://doi.org/10.1177/1049732315617444

Megale, A., Peterson, E., & Friedlander, M. L. (2022). How Effective is Online Couple Relationship Education? A Systematic Meta-Content Review. *Contemporary Family Therapy*, *44*(3), 294–304. https://doi.org/10.1007/s10591-021-09585-7

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.

Pratiwi, T. H. I., Wahyuni, E., & Hidayati, I. (2024). *Implikasi Kematangan Emosi terhadap Kualitas Hubungan Pasangan pada Pernikahan Dini: Review Literatur*. *1*(1). https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/PINUSS

Putri, K. N. (2024). Tinjauan Maqashid Syariah dalam Pengaturan Dispensasi Kawin: Perspektif Perlindungan Hak Anak di Bawah Umur. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, *11*(2), 199–213. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v11i2.53272

Rifqi, M. A., & Thahir, A. H. (2019). Tafsir Maqasidi: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Mashlahah. *Millah: Journal of Religious Studies*, 335–356. https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss2.art7

Rizhan, A., Akbarizan, A., & Zailani, Z. (2025). The Ideal Age of Marriage in Indonesian Family Law: An Integrative Analysis of Islamic and Positive Law. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, *12*(2), 474–492. https://doi.org/10.32505/qadha.v12i2.12581

Setyowati, A., Aini, F. D. N., Wahyudi, A., Fauziah, M., Ardini, F. M., & Widiatmoko, M. (2026). Psychometric Validation of a Marriage Readiness Instrument for University Students Using Rasch Analysis. *Indonesian Journal of Educational Counseling*, *10*(2), 332–345. https://doi.org/10.30653/001.2026102.705

Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an : Volume 11*. Lentera Hati. (Jakarta). //opac.umpo.ac.id%2Findex.php%3Fid%3D21689%26keywords%26p%3Dshow_detail%26utm_source%3Dchatgpt.com

Shihab, M. Q. (2005a). *Tafsir al-Misbah* (4th ed., Vol. 2). Lentera Hati.

Shihab, M. Q. (2005b). *Tafsir al-Misbah* (4th ed., Vol. 7). Lentera Hati.

Shihab, M. Q. (2005c). *Tafsir al-Misbah* (4th ed., Vol. 11). Lentera Hati.

Siddiqui, M. K., Islam, M., & Md, H. (2025). The Moderating Role of Islamic Religious Activities in Mitigating Depression Linked to Excessive Social Media Use. *International Journal of Science and Technology Research Archive*. https://doi.org/10.53771/ijstra.2025.9.2.0064

Stiawan, T., Nurcahaya, N., Sahid, M. M., Ikhwanuddin, M., & Dewi, E. (2025). Contextual Thematic Interpretation Of Child Marriage In The Qur'an: Reconstructing Maturity And Social Ethics In Indonesia. *MUSHAF: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, *6*(1), 111–131. https://doi.org/10.33650/mushaf.v6i1.11928

Subramanee, S. D., Agho, K., Lakshmi, J., Huda, M. N., Joshi, R., & Akombi-Inyang, B. (2022). Child Marriage in South Asia: A Systematic Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *19*(22), 15138. https://doi.org/10.3390/ijerph192215138

Syalis, E. R., & Nurwati, N. N. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, *3*(1), 29–39. https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192

UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan—JDIH BPK. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. Retrieved October 29, 2026, from https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019

Williamson, H. C., Hammett, J. F., Ross, J. M., Karney, B. R., & Bradbury, T. N. (2018). Premarital education and later relationship help-seeking. *Journal of Family Psychology*, *32*(2), 276–281. https://doi.org/10.1037/fam0000383

Zalukhu, A., & Rantung, J. (2020). Hubungan Tingkat Kecemasan Terhadap Sikap Anak Sd Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Skolastik Keperawatan*, *6*(2), 114–122. https://doi.org/10.35974/jsk.v6i2.2409

Zuhaili, W. (1991a). *Tafsir al-Munir* (1st ed., Vol. 4). Dar al-Fikr.

Zuhaili, W. (1991b). *Tafsir al-Munir* (1st ed., Vol. 18). Dar al-Fikr.